

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Rabu, 25 November 2015
Waktu	: Pukul 14.15 s.d. 16.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	: Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja dibuka pada pukul 14.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. DIM No.159

Pasal 50

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi.

- F-Gerindra mengusulkan untuk diubah. Ditambah “pemegang saham pengendali”.
- Pengertian “personil pengendali korporasi” di Penjelasan berbeda dengan pengertian pemegang saham pengendali di dalam UU bidang korporasi dan perbankan.
- Pengertian “personil pengendali korporasi” di Penjelasan perlu diperluas, yakni termasuk orang yang di belakang layar sesungguhnya adalah pemilik dan bertindak selaku pengendali korporasi.

- FPD meminta penjelasan terkait pemegang saham yang tidak ikut serta.
- Bagaimana mengakomodir/melindungi terhadap pemegang saham yang beritikad baik namun dikarenakan korporasinya salah dikelola oleh orang menyebabkan yang bersangkutan terkena pidana.
- Bagaimana mengakomodir/melindungi terhadap pemegang saham yang beritikad baik namun dikarenakan korporasinya salah dikelola oleh orang menyebabkan yang bersangkutan terkena pidana.
- Pemerintah menjelaskan bahwa terdapat teori pemidanaan terhadap korporasi, yang mana harus melihat ketiga syarat tersebut. Komisaris misalnya adalah Komisaris yang ikut membantu atau memberi sarana, bukan komisaris yang pasif. Pemegang saham pasif tidak dapat dipidana kecuali dia ikut dalam mengambil keputusan. Tidak dapat serta merta dipidana.
- Pemerintah menjelaskan bahwa terkait dengan pengertian personil pengendali korporasi dalam bagian penjelasan. Kewenangan ini termasuk yang mewakili perusahaan, mengontrol, dan mengambil keputusan.
- F-Nasdem mengusulkan menambah rumusan Pasal 50 menjadi, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan atau demi kepentingan korporasi.
- Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin

2. DIM No.160

Pasal 51

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan

- F-PG mengusulkan Kalimat “dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan” sebenarnya sangat membatasi pertanggungjawaban korporasi.
- F-PKB mengusulkan Kalimat “dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan” sebenarnya sangat membatasi pertanggungjawaban korporasi.
- Pemerintah menjelaskan bahwa terdapat identifikasi terhadap apa yang dilakukan dan dampak atau akibat bagi korporasi, misalnya menghasilkan keuntungan bagi korporasi dan mengusulkan penambahan di akhir dengan “atau yang menguntungkan korporasi”.

- Alternatif

Pasal 51

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi

korporasi yang bersangkutan **atau jika perbuatan tersebut menguntungkan atau dilakukan demi kepentingan korporasi.**

- Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin. Dengan catatan Pasal 49 disinkronkan dengan Pasal 51.

3. DIM No.161

Pasal 52

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

- F-PKS meminta penjelasan tentang maksud Pembatasan
- F-PD dan F.Hanura menanyakan soal posisi pasal ini yang mana berkaitan dengan pasal yang mengatur terkait pertanggungjawaban pidana oleh Korporasi. Mengenai perbandingan apakah korporasi, pengurus, atau keduanya yang dapat dikenai sanksi.
- Pemerintah menjelaskan bahwa pengurus korporasi adalah mereka yang mempunyai kedudukan strategis dalam korporasi. Diluar itu korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal ini akan dibahas dan dilihat kembali ketika pembahasan memasuki jenis-jenis pidana.
- Meminta rumusan pasal ini diformulasi kembali normanya.
- Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin

4. DIM No.161A

- F-GERINDRA mengusulkan tambahan ayat (2)
(2) Pertanggungjawaban pidana pemegang saham pengendali korporasi dibatasi sepanjang pemegang saham pengendali tersebut melakukan dan/atau terlibat dalam tindak pidana korporasi.
- Bahwa usulan dari F-Gerindra sudah terjawab dalam pembahasan DIM sebelumnya.
- Disetujui Panja untuk dihapus.

5. DIM No.162 Pasal 53 ayat (1)

Pasal 53

(1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.

- F-PDIP mengusulkan pasal ini tidak perlu ada atau dihapuskan karena pasal ini merupakan domain KUHP
- F-PD mengusulkan Frasa “memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana” sebaiknya tidak menghapuskan ppidanaan terhadap korporasi.
- Pemerintah menjelaskan bahwa pasal ini lebih merupakan penerapan asas ultimum remedium, sehingga penerapan sanksinya akan lebih berguna daripada penjatuhan pidana terhadap korporasi sendiri. Pasal ini merupakan pasal dengan filosofi baru dalam tujuan dan pedoman ppidanaan. Pasal ini tetap diperlukan sebagai cerminan bahwa KUHP memerlukan Asas, Tujuan, Aturan, dan pedoman. Pentingnya aturan terhadap pedoman ppidanaan terhadap korporasi. Dikenalnya asas subsidiaritas dalam

pidana yang filosofinya harus tercermin dalam pasal yang diatur dalam KUHP. Perlindungan disini termasuk perlindungan terhadap korban. Batas tersebut dapat mengadopsi KUHP Norwegia. Bahwa dalam KUHP Norwegia terdapat pedoman-pedoman pidana terhadap orang dan terdapat pedoman-pedoman pidana terhadap korporasi.

- Bahwa rumusan pasal ini bukan ditempatkan dalam hukum acara namun tetap berada di hukum materiil.
 - Meminta Pemerintah merumuskan yang lebih jelas dan tidak bersifat abstrak.
 - Dipping Panja, Penjelasannya – Direlokasi kembali dalam Timsin dan Timus.
6. DIM No.163 Pasal 53 ayat (2)
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.
- F-PDIP mengusulkan agar di hapus
 - Dipping Panja, dengan catatan direlokasi ke Bagian Pedoman Pidana serta diformulasi ulang normanya.
 - Dipping Panja, Penjelasannya – Direlokasi kembali dalam Timsin dan Timus.

7. DIM No.164

Pasal 54

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

- Pemerintah mengusulkan agar pasal ini direlokasi juga dengan alasan pemaaf dan pembenar. Apakah ini masuk dalam ranah hakim atau jaksa. Merupakan pengaturan mengenai Hukum Materiil yang bukan terarah pada KUHP.
- Pemerintah menjelaskan terlebih dahulu bahwa KUHP seharusnya mengenal subjek orang dan korporasi. Alasan pemaaf dan pembenar bagi korporasi harus tetap ada.
- Rumusan pasal ini direlokasi masuk ke bagian “pemaaf dan pembenar ‘.
- Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

Pasal 50

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi.

Usul F-Gerindra:

~~Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi, dan/atau pemegang saham pengendali.~~

Disetujui PANJA 25-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 51

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan **atau jika perbuatan tersebut menguntungkan atau dilakukan demi kepentingan korporasi.**

Disetujui PANJA 25-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan:

Pasal 49 disinkronkan dengan Pasal 51.

Usul F-Golkar:

~~Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan **atau demi kepentingan korporasi.**~~

Usul F-PKB dan F-PPP:

~~Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan atau demi kepentingan korporasi.~~

Pasal 52

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Disetujui PANJA 25-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 53

- (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.

Usul F-Demokrat:

- (1) Dalam hal adanya pertimbangan hukum lain berupa perlindungan terhadap korporasi karena korporasi telah memberikan perlindungan yang lebih berguna, tidak serta merta menghapuskan pembedaan terhadap korporasi itu sendiri.

Dipending PANJA 25-11-2015.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

Dipending PANJA 25-11-2015.

Catatan:

DIM No. 162 dan 163 dirumuskan dan direlokasi kembali penempatannya oleh Pemerintah.

Pasal 54

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Disetujui PANJA 25-11-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.

Catatan: Dirumuskan dan direlokasi kembali penempatannya oleh Pemerintah.

KOMISI III DPR RI